



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir: Takalar, 22 Oktober 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, email [-@gmail.com](mailto:-@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir: Ujung Bulu, 05 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Tkl. tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Oktober 2018, di rumah orangtua Penggugat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/032/X/2018, tertanggal 29 Oktober 2018;

*Hlm. 1 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: -, Tempat tanggal lahir: Takalar, 08 November 2020, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: belum Sekolah( diasuh oleh Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering bermain permainan judi *online*;
  - 5.2. Tergugat sering minum minuman keras (ballo);
  - 5.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
  - 5.4. Keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2022, pada saat itu Penggugat mempertanyakan penghasilan Tergugat yang kurang dari penghasilan sebelumnya namun Tergugat menjawab bahwa uang tersebut telah dipakai untuk memperbaiki ban motor, kemudian Penggugat meminta bukti jika hal tersebut benar, namun Tergugat hanya diam. Keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini berjalan 3 (tiga) tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama ANAK umur 4 (empat) tahun yang diasuh oleh Penggugat karena Penggugat merasa

Hlm.2 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir terhadap perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** umur 4 (empat) tahun yang diasuh oleh Penggugat berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Tkl. tanggal 12 Februari 2025 dan 20 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm.3 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 12 Februari 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/032/X/2018 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 29 Oktober 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-07012025- atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 07 Januari 2025, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: Patani  
01 Jul. 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Hlm.4 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sebabnya karena Tergugat sering bermain judi *online* (membeli chip judi dengan uang), dan Tergugat juga sering minum minuman keras (ballo) di rumah temannya setelah pulang bekerja dan sesampai di rumah Tergugat sudah mabuk;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk apabila pulang bekerja dan sering melihat Tergugat main judi *online* di ponselnya;
- bahwa sejak Maret 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di -, Gowa;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun Tergugat tidak ada perubahan, sehingga Penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekurangan suatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;

Hlm.5 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah anak setiap bulannya;
- bahwa anak yang diasuh Penggugat masih dalam usia balita dan biaya hidupnya ditanggung oleh orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri;

2. -, tempat tanggal lahir: Patani  
15 Sep. 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- bahwa sebabnya karena Tergugat sering bermain judi *online* dengan membeli chip judi dengan uang, dan Tergugat juga sering minum ballo di luar dan pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Tergugat sering mabuk setelah pulang bekerja dan sesampainya di rumah sudah dalam keadaan mabuk;

Hlm.6 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Maret 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di -, Gowa;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun Tergugat tidak ada perubahan, sehingga Penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekurangan suatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak setiap bulannya;
- bahwa anak yang diasuh Penggugat masih dalam usia balita dan biaya hidupnya ditanggung oleh orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.7 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 06 Februari 2025, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.8 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat melalui jurusita pengganti pada alamat domisili elektronik Penggugat serta memanggil Tergugat melalui PT. POS pada domisili Tergugat yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilaan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm.9 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"*,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak Juli tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering bermain permainan judi *online*;
  - b. Tergugat sering minum minuman keras (ballo);
  - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
  - d. Tergugat kurang peduli dengan masalah rumah tangga;
  - e. Keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat;
2. Pada Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini berjalan 3 (tiga) tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo*. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 10 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 RBg. dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan identitas resmi yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa kutipan akta nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil harus dinyatakan terbukti Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 merupakan Akta Kelahiran anak yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*

*Hlm. 11 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain permainan judi *online*, Tergugat sering Minum minuman keras (ballo), Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

*Hlm. 12 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini berjalan 3 (tiga) tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat terhadap anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin untuk anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Hlm. 13 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تبين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Hlm. 14 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf a dan f dan Blnpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf

Hlm. 15 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dapat ditetapkan hak asuh/*hadhanah*nya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitan pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh. Oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibunya sejalan dengan Yurisprudensi MA nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang

Hlm. 16 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum atau berperilaku tercela dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak, sehingga Penggugat dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1938 sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “dari [kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemegang *hadhanah* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
- Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Hlm. 17 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

...لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ يُولَدُ لَهُ يُولَدُ...

Artinya : “*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*”

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak, sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Ayah untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dengan mengingat Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perlunya kewajiban Penggugat tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim secara *deklaratoir* menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta

Hlm. 18 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Tergugat dapat dibebani untuk pembayaran nafkah anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah anak adalah sampai anak berusia 21 tahun dan/atau menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau sampai anak tersebut mandiri, sebagaimana sebuah '*ibarah* dalam kitab *Subul as-Salam*, juz II, halaman 325, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى

Artinya: "Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia *baligh* atau sampai menikah bagi anak perempuan."

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Al Umm* Juz V halaman 81 yang berbunyi:

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya"

Menimbang, bahwa menentukan besaran nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup anak dengan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Pembebanan nafkah anak juga diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan namun tidak diketahui penghasilannya. Meskipun begitu, berdasarkan fakta hukum, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun

Hlm. 19 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah anak setiap bulannya yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, terbukti tinggal bersama Penggugat, maka pemberian nafkah anak dapat diserahkan melalui Penggugat ataupun diserahkan langsung kepada anak tersebut dengan tetap mendahulukan kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa pemberian besaran nafkah anak sangat berkaitan dengan biaya kebutuhan dasar hidup, yang mana hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai kondisi, baik waktu maupun tempatnya dengan mengacu pada data statistik mengenai standar biaya hidup suatu daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;

Menimbang, bahwa memperhatikan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar pada Desember 2024, diketahui minimal rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Takalar untuk keperluan dasar rumah tangga yaitu sebesar Rp1.005.443,- per bulan, dan batas Garis Kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp428.941,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan standar kepatutan dan asas kepentingan terbaik bagi anak, Hakim menetapkan besaran nafkah dasar anak yang harus ditanggung oleh Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, disertai dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun yang harus dinyatakan sebagai bentuk kepatutan dan kemampuan Tergugat, yang dapat diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun dan/atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah anak harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu *in casu* Tergugat dan Penggugat sebagaimana dipahami dari ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pembebanan nafkah anak bisa ditanggung bersama antara Tergugat dan Penggugat di kemudian

*Hlm.20 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. Apabila Tergugat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat sebagai ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 08 November 2020, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak-anak tersebut pada diktum amar putusan angka 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak ang tersebut pada diktum amar putusan angka 4 di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dapat diberikan melalui Penggugat setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun dan/atau menikah dengan tambahan 10% sampai 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam

Hlm.21 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Tarfiq, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 32.000,00
- PNBP Relas	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 202.000,00</b>

(dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 Putusan No.84/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)